



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/105/1.12/2021**

**TENTANG**

**REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2015 – 2035**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Tim Peninjauan Kembali telah melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali;
- b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 telah dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim Peninjauan Kembali, perlu menetapkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035.
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini didasarkan pada Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian Peninjauan Kembali sebagai berikut :
- a. Kualitas RTRW sebesar 59,83 (lima puluh sembilan koma delapan puluh tiga);
  - b. Kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 48,75 (empat puluh delapan koma tujuh puluh lima);
  - c. Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebesar 81,26 (delapan puluh satu koma dua puluh enam);
- Rata-rata penilaian akhir peninjauan kembali sebesar 63,28 (enam puluh tiga koma dua puluh delapan), atau dinyatakan memiliki kualitas buruk.
- KETIGA** : Berdasarkan Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** Keputusan ini, Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Maret 2021

**BUPATI JEMBER**

**HENDY S**

